

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG TENTANG  
PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG  
NOMOR 42/PDT.P/2018/PA.BATG ATAS PEMBERIAN DISPENSASI  
PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR)****Chika Angelica Awaloei**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(email: chikangelica97@gmail.com)**Mia Hadiati, S.H., M.H.**(Dosen Pembimbing)  
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Padjadjaran, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Tarumanagara)  
(email: mia@fh.ac.untar)**Abstract**

*Children are the next generation of our great country. Therefore, it is the country's responsibility to protect children's rights by creating regulations to enforce it. One amongst many of the regulations is UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan where it is stated in Pasal 7 ayat 1 that the minimum age of marriage is nineteen years old for male and sixteen years old for female. However, in 2019 with many considerations, Mahkamah Konstitusi ratified UU No. 16 Tahun 2019. Which means, the minimum age of marriage rose to nineteen years old for both male and female. Nevertheless, a judge in Bantaeng, South Sulawesi, decided to grant a request for dispensation of a matrimony between a fifteen years old male and fourteen years old female. The judge's consideration was so the female child can have a protection. The writer perceives this decision as injudicious because it is fair to say that physically, mentally, and financially, this couple is not ready for marriage. Also, by uniting them in marriage, both the female and male child will be at risk of losing certain rights that they suppose to receive as children.*

**Keywords:** *Child, Marriage, Marriage Dispensation, Child Protection*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh perkembangan anak di negara tersebut dalam sebuah pembangunan nasional.<sup>1)</sup> Anak perlu memperoleh suatu kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya untuk berkembang. Untuk itu, haruslah dilakukan

---

<sup>1)</sup> D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), hal. 21.

suatu upaya dalam melindungi kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap hak-hak anak tanpa adanya unsur diskriminatif.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak merupakan usaha yang dilakukan untuk membuat setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tumbuh kembangnya sang anak.<sup>2)</sup> Pada UUPA di satu sisi mengamanatkan kepada para orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di bawah umur. Namun, disisi lain dalam Perkawinan pada prakteknya membolehkan orang tua mengupayakan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, yang intinya membolehkan pada orang tua pihak pria atau pihak wanita untuk meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat yang berwenang meskipun anak yang hendak melangsungkan pernikahan itu belum cukup umur. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila sang laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan sang anak perempuan sudah mencapai ketentuan usia berumur 16 tahun.

Maraknya kasus perkawinan dini yang terjadi di Indonesia khususnya yang sering terjadi di Kabupaten Bantaeng, Makasar terjadi seorang anak laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun dan 14 tahun melangsungkan perkawinan dikarenakan alasan perkawinan tersebut yakni anak perempuan yang berusia 14 tahun tersebut telah sebatang kara dan sudah tidak memiliki kedua orangtua selain itu kedua pasangan menjalin hubungan sudah lama, sehingga Pengadilan Agama Bantaeng mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan kedua pasangan tersebut karena dinilai dengan menikahkan kedua pasangan tersebut maka sang anak perempuan mendapat perlindungan dan untuk menghindari akan terjadinya hal-hal negatif.

---

<sup>2)</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 33.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang hendak diangkat dalam jurnal ini yaitu;

Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tentang pemberian dispensasi terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur?

## **C. Metode Penelitian**

Apabila merujuk pada substansi judul, maka penelitian ini lebih condong pada jenis penelitian yuridis normatif karena lebih melihat pada proses untuk menemukan suatu adanya aturan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum maupun adanya doktrin hukum. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis ke beberapa daerah serta menggunakan tambahan undang-undang.

## **II. ANALISIS**

### **A. Kronologi Kasus Penetapan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 42/Pdt.p/2018/PA.Batg**

Pada kasus yang terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan pasangan yang masih dibawah umur yang bernama Fitrah Ayu (14 tahun) dan Syamsuddin (15 tahun) mengajukan permohonan perkawinan ke KUA-Bantaeng Sulawesi Selatan akan tetapi permohonan tersebut mendapat penolakan dari pihak KUA-Bantaeng dikarenakan kedua pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk menikah. Pihak KUA menolak dengan mengeluarkan N9 (penolakan pencatatan). Setelah mendapat penolakan dari pihak KUA kedua pasangan tersebut kemudian mengajukan diri ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi yang dimana alasan kedua pasangan tersebut ingin menikah dikarenakan “takut tidur sendiri”. Atas pertimbangan tersebut kemudian Pengadilan Agama Bantaeng, Sulawesi Selatan mengeluarkan izin penetapan permohonan dispensasi menikah kepada Syamsuddin (15 tahun) dan Fitrah Ayu (14 tahun) untuk dapat melakukan perkawinan dengan alasan

diberikannya izin tersebut yaitu untuk menghindari timbulnya mudharat atau akses negatif bagi keluarga kedua belah pihak.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa kedua belah pihak sama-sama memeluk agama Islam.
2. Menimbang bahwa kedua belah pihak yaitu Syamsuddin (15 tahun) dan Fitrah Ayu (14 tahun) berstatus gadis dan berstatus jejaka.
3. Menimbang bahwa kedua belah pihak tidak memiliki ikatan darah, dan susunan ataupun pertalian lainnya, sehingga tidak memiliki hambatan untuk menikah.
4. Menimbang bahwa kedua belah pihak bermaksud dinikahkan karena keduanya saat ini tengah menjalani hubungan pacaran dan dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal negatif bagi keluarga kedua belah pihak apabila tidak segera dinikahkan disebabkan keduanya sering berpergian berdua tanpa seizin orang tua.
5. Menimbang bahwa keluarga Pemohon II telah melakukan pelamaran kepada anak Pemohon I dan keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka.
6. Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berusia muda maka keluarga kedua belah pihak bersepakat akan membantu kebutuhan keduanya setelah menikah.
7. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon I bermaksud untuk menikahkan anaknya yaitu Fitrah Ayu dengan anak Pemohon II bernama Syamsuddin, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk menikahkan mereka. Antara keduanya tidak terdapat hambatan untuk menikah serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
8. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 yang diajukan para Pemohon adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selaku pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan adanya penolakan untuk menikahkan anak Pemohon I bernama Fitrah Ayu dengan anak Pemohon II bernama Syamsuddin dengan alasan tidak cukup umur.

9. Menimbang bahwa bukti P2 dan P3 yang diajukan para pemohon adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng selaku pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai identitas para Pemohon juga menerangkan mengenai identitas dan tanggal kelahiran anak Pemohon I bernama Fitra Ayu yakni tanggal 23 November 2003 atau saat ini berusia 14 tahun 4 bulan, dan anak Pemohon II bernama Syamsuddin lahir tanggal 12 Desember 2001 atau saat ini berusia 16 tahun 3 bulan.
10. Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat testimonium de auditu sebagaimana diatur dalam Pasal 309 ayat (1 dan 2) RBg., keterangan para saksi juga relevan dengan pokok perkara serta saling mendukung satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg. maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karenanya dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti.
11. Menimbang bahwa saat ini Syamsuddin telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 hingga Rp 2.000.000,00 perbulan. Adapun Fitrah Ayu tidak memiliki pekerjaan.

Maka hakim Pengadilan Agama menilai untuk menghindari adanya kemudharatan atau akses negatif bagi keluarga kedua belah pihak dan pernikahan tersebut akan menjadi instrumen dalam rangka menjaga muru'ah,

keluhuran serta nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat demi menghindari tumbuh kembangnya budaya *free seks* dalam masyarakat.

Maka permohonan pernikahan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Fitrah Ayu untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Syamsuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018.

Hakim dalam kasus ini tidak dapat melakukan penolakan terhadap pengajuan dispensasi perkawinan karena hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang mengharuskan untuk melangsungkan perkawinan seperti salah satu contohnya yaitu untuk menghindari terjadi hamil diluar nikah. Dispensasi dilakukan guna melindungi hak dari wanita yang mengalami kejadian hamil diluar nikah.

## **B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur, (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/PDT.P/2018/PA.Batg**

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia perkawinan yang ideal bagi wanita dan pria adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Maraknya kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang sering terjadi di Indonesia tentunya memiliki dampak yang cukup berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Perkawinan itu sendiri memiliki arti yaitu dengan adanya perkawinan maka terciptalah sebuah keluarga yang bahagia. Menurut Hukum Islam perkawinan merupakan ibadah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam melakukan perkawinan terlebih dahulu haruslah memperhatikan usia atau umur apakah usia atau umur tersebut telah cukup matang untuk membina

rumah tangga dan juga haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Dalam ketentuan tersebut seseorang dianggap telah dewasa dan sudah dapat melangsungkan perkawinan apabila seseorang telah memasuki masa baligh. Dalam ketentuan hukum adat seseorang yang dapat melakukan perkawinan juga tidak dilihat dari usianya melainkan dilihat dari tanda-tanda bangun tubuh, yaitu dimana seorang wanita telah melakukan masa menstruasi (datang bulan), sedangkan seorang laki-laki dilihat dari perubahan suaranya, atau sudah mimpi basah, dan memiliki nafsu terhadap seks.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam hal pergaulan yaitu seringkali terjadi kehamilan di luar pernikahan yang mengakibatkan seseorang terpaksa harus menikah walaupun usia belum mencukupi. Selain kasus kehamilan di luar nikah remaja zaman sekarang sudah mengenal istilah pacaran antar lawan jenis. Remaja zaman sekarang yang telah mengenal kata pacaran khususnya yang terjadi pada masyarakat daerah umumnya tidak memperhatikan mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan, bagi mereka apabila mereka sudah pacaran dan merasa saling tertarik satu sama lain maka langsung memutuskan untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana dengan kasus yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia yaitu daerah Bantaeng, Sulawesi Selatan, dimana masyarakat daerah tersebut banyak sekali yang melakukan perkawinan namun usia kedua pasangan masih di bawah umur.

Dalam Bab III telah diuraikan mengenai kasus posisi yang terjadi yaitu seorang laki-laki yang berusia 15 tahun menikah dengan seorang perempuan berusia 14 tahun dengan alasan perkawinan tersebut yaitu karena perempuan tersebut takut untuk tidur sendiri, sehingga keluarga memutuskan untuk menikahkan kedua anak tersebut, dan keluarga dari laki-laki pun mengajukan permohonan perkawinan tersebut ke KUA Bantaeng namun dikarenakan pihak KUA merasa bahwa umur kedua pasangan tersebut belumlah cukup maka pihak KUA pun menolak menikahkan pasangan tersebut. Setelah mendapat penolakan dari KUA pihak keluarga pun meminta dispensasi nikah kepada

Pengadilan Agama Bantaeng dan dispensasi tersebut disetujui oleh Pengadilan Agama Bantaeng.

Melihat kasus tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa alasan pernikahan di bawah umur yang diajukan tidaklah relevan. Faktor dikarenakan takut tidur sendiri tidak diatur dalam undang-undang perkawinan sebaliknya jika kita mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak, seorang anak yang takut tidur sendiri sudah seharusnya mendapat perlindungan dari keluarga atau dapat menempuh jalur yang lain selain harus menikahkan anak yang masih berada di bawah umur.

Pengaturan Undang-undang Perkawinan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mendapat revisi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sebuah rapat paripurna, adapun pasal dalam undang-undang yang direvisi oleh DPR yaitu Pasal 7 yang mengatur usia diperbolehkannya melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu menjadi 19 tahun. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah agar melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang berbahayanya perkawinan yang dilakukan apabila belum cukup umur dari berbagai aspek. DPR menyepakati bahwa dalam revisi undang-undang yang baru ini pun dispensasi perkawinan dapat diberikan apabila ada izin dari pengadilan yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan serta harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang, dan pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Apabila akan melangsungkan pernikahan dalam undang-undang yang terbaru pun harus disertai dengan alasan yang jelas dan berdasarkan pada aturan undang-undang.

Berbagai hal yang telah diuraikan di atas harus menjadi dasar pertimbangan para pihak khususnya dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama yang memberikan izin dispensasi menikah pasangan di bawah umur. Dalam kasusnya yaitu Penetapan Nomor 42/Pdt.p/2018/PA.Batg, dalil atau alasan yang disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah di pengadilan tersebut yaitu dikarenakan anak pemohon takut untuk tidur sendiri. Disamping itu juga

dikarenakan anak wanita tersebut sudah tidak memiliki orang tua sehingga pihak keluarga laki-laki setuju untuk menikahkan dan akan membantu kedua pasangan tersebut dalam hal ekonomi dan dalam membina hubungan rumah tangga. Pengadilan Agama Bantaeng mengabulkan permohonan tersebut.

Menurut penulis, perkawinan terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya untuk dihindari karena berguna untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Alasan yang diajukan karena takut tidur sendiri dan untuk melindungi anak yang sudah tidak memiliki orang tua dapat dilakukan dengan cara yang lain tanpa harus menikahkan anak yang masih di bawah umur karena pada umur demikian seorang anak berhak memperoleh pendidikan, serta kebebasan untuk berkembang sesuai dengan umurnya dalam masyarakat.

Pernikahan di bawah umur oleh pasangan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dalam usia anak-anak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Masalah mengenai pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan yang selalu terjadi di beberapa daerah seiring dengan munculnya berbagai faktor yang berbeda-beda di setiap daerah, khususnya pada daerah Bantaeng yaitu faktor yang terjadi dikarenakan faktor lingkungan pergaulan sehingga jalan yang sering ditempuh oleh orang tua daerah tersebut yaitu mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui pengadilan agama.

Alasan tersebut mempengaruhi sikap para hakim pengadilan agama yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi perkawinan bagi para pihak yang mengajukan permohonan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam beberapa daerah di Indonesia khususnya dalam penelitian ini penulis meneliti di daerah Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat yang penulis gunakan sebagai perbandingan data dengan kasus yang terjadi di Bantaeng. Berdasarkan hasil penelitian kota Indramayu

merupakan kota yang terkadang memiliki pasangan yang menikah di bawah umur cukup lumayan dalam setiap tahun, yaitu sekita 17 pasangan dalam setahun mendaftarkan diri ke KUA Indramayu untuk melakukan pendaftaran namun pihak KUA tersebut menolak dikarenakan dengan usia yang belum cukup umur. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indramayu memiliki alasan yang berbeda dengan yang terjadi di Bantaeng, dimana alasan perkawinan yang diajukan dikarenakan dengan faktor ekonomi yang terjadi. Para masyarakat berprofesi sebagai nelayan sehingga timbul ketertarikan antar lawan jenis dan memutuskan untuk menikah. Sedangkan pada masyarakat kota Cirebon perkawinan di bawah umur sudah sangat jarang ditemui dalam setahun bahkan hampir sangat jarang pasangan di bawah umur yang menikah di kota tersebut dikarenakan Cirebon sudah merupakan kota besar sehingga masyarakat disana pun sudah berfikiran lebih maju dan sudah jarang menikahkan anak mereka di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Indramayu, Kepala KUA Cirebon, serta dengan dosen mata kuliah Perlindungan Anak Soetan Budhi faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah pada anak di bawah umur oleh hakim pengadilan agama lebih dikarenakan karena kondisi dari pihak wanita atau hakim terkadang lebih melihat dari sisi wanita. Pada kasus penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Batg, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan berpedoman pada kaidah fikih untuk menghindari adanya suatu kemadharatan (kerusakan). Artinya bahwa, hakim mengambil keputusan tersebut untuk menghindari kerusakan yang akan timbul lebih besar di kemudian hari.

Menurut penulis, secara yuridis, hakim telah tepat dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena berlandaskan pada Undang-undang Perkawinan yang dijadikan dasar hukum sebagai pijakan untuk mengambil keputusan tersebut yang dalam Pasal 7 ayat (2) memperbolehkan seorang anak yang masih di bawah umur melangsungkan pernikahan dengan cara mengajukan dispensasi nikah. Walaupun undang-undang telah menentukan usia nikah bagi pria dan wanita setara 19 tahun, disisi lain

pengadilan agama secara yuridis diberikan kewenangan dalam hal dispensasi nikah sebagai jalan keluar untuk mengatasi timbulnya kerusakan yang lebih besar dikemudian hari. Namun, disini pengadilan agama seharusnya tidak menggampangkan terjadinya pernikahan pada usia anak yang masih di bawah umur terlebih lagi untuk alasan yang tidak cukup kuat.

Dalam kasus dispensasi nikah yang dikarenakan seorang perempuan takut untuk tidur sendiri, penulis berpendapat bahwa dispensasi nikah bukanlah jalan yang tepat untuk ditempuh sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap kemudharatan. Termasuk juga dikabulkannya permohonan dalam kasus penetapan Nomor 42/Pdt.P/ 2018/PA.Batg.

Apabila melihat ketentuan Undang-undang Perkawinan yang baru Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan yaitu menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, serta pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai 18 tahun. Dengan adanya aturan demikian, penulis berpendapat bahwa adanya kontradiksi antara kedua undang-undang tersebut sehingga dibutuhkan ketelitian yang mendalam bagi seorang hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi pernikahan anak di bawah umur khususnya dengan alasan takut tidur sendiri.

Undang-undang Perkawinan yang baru Nomor 16 Tahun 2019 juga memuat aturan mengenai dispensasi perkawinan yang berbeda dengan undang-undang perkawinan yang lama. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Pada prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia yang dimaksud, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai.

Berdasarkan hal tersebut dalam kasus dispensasi perkawinan yang di Bantaeng dimana pengadilan memberikan izin dispensasi dengan alasan takut tidur sendiri tanpa adanya surat-surat pendukung lainnya, penulis merasa alasan tersebut tidak cukup kuat dan tidak tepat untuk dilangsungkan perkawinan. Maraknya kasus perkawinan yang terjadi di Bantaeng umumnya dikarenakan oleh faktor lingkungan serta pergaulan remaja yang berada di Bantaeng. Secara hukum pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun perlu diperhatikan untuk melangsungkan suatu perkawinan diperlukan kesiapan mental dari kedua pasangan, haruslah masak jiwa dan raga, agar tujuan perkawinan untuk menciptakan suatu kebahagiaan dalam keluarga dapat terwujud dan menghindari terjadinya perceraian.<sup>3</sup>

Berdasarkan kasus Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Batg, hakim tidak terikat dengan hukum positif. Kasus mengenai dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat *volunteer*. Undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugatan permohonan adalah penetapan yang disebut juga dengan *beschikking*. Perkara mengenai dispensasi hanyalah untuk mendapat hak dari pemohon sehingga yang dibutuhkan hanyalah keterangan saksi dari pihak-pihak yang mengenal dan mengetahui keadaan pemohon. Dengan demikian, maka berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Batg, hakim dalam memberikan dispensasi tidaklah terikat pada hukum positif. Dalam mengabulkan penetapan ini, hakim tidak hanya berdasarkan pada batasan usia pada laki-laki yang berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun, tetapi dalam memutuskan penetapan ini hakim bersifat progresif, dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia atau orang-perorangan dibandingkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Penetapan/*beschikking* suatu penetapan yang diambil karena berhubungan dengan suatu permohonan yang dinamakan yaitu “*yuridiksi voluntai*”.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal.78.

Dalam penelitian wawancara yang penulis lakukan di daerah Jawa Barat penulis mengambil begitu banyak pengalaman yang dapat dijadikan ilmu, yaitu mengenai kehidupan anak-anak daerah yang sangat berbeda dengan ibu kota. Anak-anak daerah mereka lebih cenderung suka bermain dan mata pencaharian keluarga mereka pun dari hasil nelayan, sehingga karena kedua orang tua mereka adalah seorang nelayan maka jalan satu-satunya agar mereka mendapat perlindungan yaitu dengan cara menikah.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama Bantaeng, Sulawesi Selatan sebagaimana kasus yang diangkat adalah pemberian dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan dikarenakan sang anak takut tidur sendiri kurang relevan karena menurut penulis untuk melindungi seorang anak yang takut tidur sendiri dapat dilakukan berbagai cara tanpa harus menikahkan sang anak yang apabila kita melihat dari segi kesiapan mental sang anak, anak tersebut belumlah siap dan matang secara fisik maupun batin untuk terikat dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan penelitian penulis ke beberapa daerah di Jawa Barat yang penulis jadikan perbandingan dengan kasus yang ada di Bantaeng pun penulis menyimpulkan bahwa perkawinan anak di bawah umur marak terjadi dikarenakan faktor lingkungan dan sosial yang dialami sang anak. Masyarakat daerah pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga mereka tidak mengetahui dampak-dampak yang timbul akibat adanya perkawinan pada usia belia. Adapun hal lain yang mengakibatkan adanya perkawinan bawah umur yaitu penulis menyimpulkan dikarenakan pengawasan orang tua yang kurang terhadap anak sehingga anak bebas melakukan hal yang diinginkan yang pada akhirnya berdampak buruk bagi anak itu sendiri, yaitu salah satu contohnya banyaknya kasus hamil di luar nikah. Penulis menyimpulkan perkawinan bawah umur dapat dicegah apabila

adanya pengawasan orang tua terhadap anak dan baik anak maupun orang tua memahami dampak yang terjadi apabila menikah di usia dini.

Perkawinan anak-anak di bawah umur di zaman sekarang memang sudah sangat banyak terjadi alangkah lebih baik apabila orang tua dapat memperhatikan pergaulan anak-anak agar mereka terhindar dari adanya perkawinan bawah umur. Penulis merasa negara juga seharusnya memperhatikan tumbuh kembang anak dengan memperdalam pengetahuan mengenai bahayanya pergaulan bebas di negara-negara khususnya Indonesia. Jawa Barat memiliki kehidupan sosial yang sangat tinggi tingkat mengenai toleransi terhadap sesama oleh sebab itu apabila ada masyarakat yang menikah maka mereka saling mendukung satu sama lain, mereka tidak memikirkan bahaya yang ditimbulkan bila melakukan perkawinan yang dibawah umur selain dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan perkawinan bawah umur berdampak buruk bagi kesehatan sang anak perempuan. Anak perempuan yang telah hamil dan mengandung usia mereka belum siap untuk mengandung selain itu juga mental bagi anak yang masih di bawah umur untuk mengandung juga belum siap, bayangkan saja apabila seorang anak yang masih di bawah umur harus melahirkan dan menyusui, mental mereka tidaklah siap baik jiwa dan raga, orang tua daerah Jawa Barat cenderung kurang memperhatikannya. Bagi mereka asalkan sang anak sudah menikah maka beban keluarga pun dapat berkurang. Mereka lebih mengutamakan asalkan sang anak sudah mendapat jodoh yang mapan maka usia berapapun tidak menjadi masalah untuk dinikahkan. Pada masyarakat daerah Cirebon mereka sudah memiliki jalan pikiran yang lebih terbuka sehingga tingkat perkawinan bawah umur di Cirebon sekarang ini sudah sangat jarang. Menurut penulis alasan yang dilakukan pemohon di Bantaeng untuk melakukan perkawinan bawah umur kuranglah tepat hanya dengan alasan takut untuk tidur sendiri maka mereka pun dinikahkan, alasan takut tidur sendiri kurang relevan. Apabila takut untuk tidur sendiri maka dapat meminta bantuan keluarga lainnya untuk menemani sang anak tidur, tidak harus dengan menikahkan sang anak yang masih di bawah umur. Hubungan pacaran bagi

anak remaja itu memang sudah sangat biasa terjadi apabila dilakukan pengawasan yang baik dari orang tua maka perkawinan bawah umur tidak akan terjadi juga hal-hal negatif tidak akan terjadi seperti adanya hamil di luar nikah.

## **B. Saran**

Saran penulis dalam kasus ini yaitu anak-anak yang masih di bawah umur khususnya anak yang belum dewasa secara undang-undang lebih baik untuk mengejar pendidikan dan cita-cita. Negara sangat membutuhkan kaum-kaum muda yang berprestasi, menikah bukanlah sesuatu hal yang salah melainkan sebaiknya menikahlah pada saat usia dan mental masing-masing pihak sudah siap dan matang. Untuk para orang tua sebaiknya sejak dini memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pernikahan sehingga sang anak pun dapat mengerti dan terhindar dari adanya hal-hal negatif yang mengharusnya sang anak untuk menikah. Penulis juga menyarankan bahwa kepada anak-anak yang masih berada di bawah umur utamakanlah kepentingan sekolah dan kejarlah cita-cita setinggi mungkin. Penulis sangat berharap perkawinan bawah umur dapat dicegah apapun bentuk alasannya, karena perkawinan bawah umur dapat menimbulkan perceraian bagi anak-anak yang belum memiliki mental yang kuat untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagai salah satu contoh orang atau pasangan yang tinggal berdua itu memiliki pola pikir yang berbeda, pola pandang terhadap hidup yang berbeda, orang yang sudah dewasa saja bahkan dapat memiliki konflik walaupun umur mereka dapat dikatakan sudah matang. Apabila anak yang masih di bawah umur harus dipaksa untuk hidup berdua dengan seseorang yang bahkan belumlah siap secara mental maka akan menimbulkan keributan yang akhirnya berdampak terhadap perceraian bagi anak itu sendiri. Perceraian pun memiliki dampak yang buruk bagi mental sang anak yaitu dengan adanya perceraian maka sang anak dapat trauma untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangan berikutnya belum lagi apabila pasangan di bawah umur itu bercerai maka anak yang mereka lahirkan juga akan terbelengkalai. Bayangkan saja apabila anak itu

sudah mencapai usia dewasa bagaimanakah nasib sang anak kelak apabila anak tersebut tidak lagi memiliki orang tua. Anak-anak yang terlahir dari keluarga yang berantakan atau anak-anak dari hasil perceraian pada umumnya menjadi anak-anak dengan mental dan perilaku yang kurang baik.

#### IV. DAFTAR PUSAKA

##### A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Bahry, Zainal. *Kamus Umum*, (Bandung: Angkasa, 1996).
- Bzn, Ter Haar. *Azas-azas dan Susunan Hukum adat*. Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994).
- Darajat, Zakiah. *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983).
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Liberty, 2004).
- Dewi, D.S. dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011).
- Farida, Anik. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007).
- Gosh, Biswajit. *Child Marriage, Society, and the Law: A Study in A Rural Context in West Bengal India*, International Journal of Law, Policy, and the Family, Vol.25 No. 2, Agustus 2011.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cetakan ke-6. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).

- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat dan Hukum Agama)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975).
- Hartanti, Dianaprilia. <https://wordpress.com/2013/06/17/dampak-fisik-dan-psikologis-pernikahan-dini/>, di akses pada tanggal 27 Juni 2015.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018).
- Jessep, Owen dan John Luluaki, *Principle of Family Law in Papua New Guinea*, (University of Papua New Guinea Press, 1994).
- Juspin, Landung. *Studi Kasus Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. Makasar. Jurnal MKMI Vol 5 No 4, Oktober. Jlm.89-94. Diakses tanggal 25-03-2015.
- Kum, Leong Wai. *Element of Family Law in Singapore*, (Lexis Nexis, 2006).
- Kusumah, Mulyana W. (ed), *Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Aspek Hukum Perlindungan Anak atas Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Malik, H. Rusdi. *Undang-undang Perkawinan*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003).
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003).
- Monahan, Geoff dan Lisa Young, *Family Law in Australia*, (Lexis Nexis, 2006).
- Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Ridhwi, Sayyid Muhammad. *Marriage & Morals in Islam*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).

- Soeaisy, Zulkhair Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT Prenhallinso,2000).
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1985).
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara,1990).
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara,1990).
- Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita,1993).
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-6, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009)..
- Syahrani, H. Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).
- Tanamas, Zulchainah dan Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 1999).
- Unicef dan BPS, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*.
- Usman, Rahmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Wiasarana Indonesia, 2000).
- Yeo, Jennifer. *A Marriage Guide For the Young Adult I want to marry you*, (World Scientific Publishing, 2014).

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 No.109, TLNRI No. 4235)*
- Indonesia, *Rancangan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Perdata*, dalam [www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl18576/parent/13611](http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl18576/parent/13611), diunduh 2 Mei 2012.

Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984).

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Departemen Agama, 1995).

### **C. Wawancara**

Penulis, *Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Cirebon*, Jawa Barat, 30 November 2019, jam 08.00 s.d. 09.00 WIB.

Penulis, *Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Indramayu*, Jawa Barat, 30 November 2019, jam 11.00 s.d. 12.00 WIB.

Penulis, *Wawancara dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Drs. Agus Gunawan, M.H.*, Indramayu Jawa Barat, 24 Januari 2020 jam 08.00 s.d. 09.00 WIB.